



PUTUSAN
Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SIGFRIED HOLUNG**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat/Tanggal Lahir Mahena/04 Juli 1951, Umur 70 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SD, Alamat Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat I**;
2. **ULIANTJE HOLUNG**, Jenis Kelamin Laki - Laki, Tempat/Tanggal Lahir Mahena/17 Juli 1955, Umur 66 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin Pendidikan SLTA, Alamat Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **JAMES HOLUNG Alias ADE**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ROYKE HOLUNG Alias ROY**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya, di Wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **BEATRIS HOLUNG Alias TRIS**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **DEPSON HOLUNG Alias DODO**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Mahena Kecamatan, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **ALIKE HOLUNG**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan para Saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti-bukti Surat yang diajukan;

Setelah melakukan pemeriksaan atas objek tanah yang disengketakan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan nya tertanggal 29 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 4 November 2021, dengan Register Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum PIETER HOLUNG dan Almarhumah ARINA NANGKODA keduanya adalah suami-isteri yang merupakan Ayah dan Ibu Kandung dari Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat serta Opa dan Oma dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat.
2. Bahwa Almarhum PITER HOLUNG meninggal dunia di Manado pada tahun 1993. sedangkan Almarhumah ARINA NANGKODA meninggal dunia di Mahena pada tahun 2014 dengan meninggalkan anak/keturunan dan Para Ahli Warisnya serta harta peninggalan yang belum dibahagi.
3. Bahwa adapun anak/keturunan dan Para Ahli waris dari Almarhum PIETER HOLUNG dengan Almarhumah ARINA NANGKODA adalah sebagai berikut :
 - I. RISAL HOLUNG (Almarhum) menikah dengan Isterinya bernama MARGARETHA NILAHI (Almarhumah) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - JAMES HOLUNG Alias ADE (Tergugat I)
 - ROYKE HOLUNG Alias ROY (Tergugat II)
 - BEATRIS HOLUNG Alias TRIS (Tergugat III)
 - DEPSON HOLUNG Alias DODO (Tergugat IV);
 - II. SIGFRIED HOLUNG (Penggugat I);
 - III. ALIKE HOLUNG (Turut Tergugat)
 - IV. ULIANTJE HOLUNG (Penggugat II). ;
4. Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah harta warisan

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



peninggalan dari Almarhum PIETER HOLUNG dengan Almarhumah ARINA NANGKODA berupa :

➤ Harta Warisan Peninggalan dari Almarhumah PIETER HOLUNG yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah kebun yang masing – masing terletak ditempat bernama :

1. **BULAU** Wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah milik Keluarga Kakuhe;se;
Timur berbatas dengan tanah milik Keluarga Sarindi;
Selatan berbatas dengan tanah milik Keluarga R. David;
Barat berbatas dengan tanah milik Keluarga R. David.

2. **DALOGAENG** Wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sanighe dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Adi Pontoh;
Timur berbatas dengan tanah milik Keluarga Rasubala;
Selatan berbatas dengan tanah milik Keluarga Papangge – Pontoh;
Barat berbatas dengan tanah milik Lesso.

3. **LOS** Wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah milik Keluarga Rasubala dan Keluarga Timur bebaras dengan Jalan;
Selatan berbatas dengan Alo Kakuhe;se dan Keluarga Dalawir – Habel;
Barat berbatas dengan Sungai.

4. **RENGGAMA** Wilayah Keluarhan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Jepralin Sarindi, Dison Pontoh;
Timur berbatas dengan Agus Kakuhe;se, Oda Kakuhe;se, Keluarga Tatawi Kakuhe;se dan Ledrika Kakuhe;se Humakota;
Selatan berbatas dengan H. Takaliwungan, Jafri Rasubala, Mathias Takaliwungan, Amos Paisa
Barat berbatas dengan Jepralin Sarindi, Sungai Kering

➤ Harta Warisan Peninggal dari Almarhumah ARINA NANGKODA yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah kebun yang terletak ditempat bernama:



- I. **BALANGSAKAENG I** Wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah milik Keluarga Awalui;

Timur berbatas dengan tanah milik Keluarga Janis dan Jurang;

Selatan berbatas dengan tanah milik Keluarga Aer;

Barat berbatas dengan tanah milik Keluatga Aer.

- II. **BALANGSAKAENG II** Wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Jurang dan sungai;

Timur berbatas dengan Tebing dan Keluarga Owi Nangkoda

Selatan berbatas dengan tanah milik Siprit Holung (Penggugat I);

Barat berbatas dengan sungai dan tanah milik Siprit Holung (Penggugat I).

- III. **BALANGSAKAENG III** Wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan jurang dan sungai;

Timur berbatas dengan tanah milik Keluarga Nangkoha;

Selatan berbatas dengan Tebing;

Barat berbatas dengan Sungai dan Tebing.

4. **BOWONGKULU** Wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan /Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah milik Keluarga Supit;

Timur berbatas dengan tanah milik Keluarga Kakansing;

Selatan berbatad dengan tanah milik Keluarga Kalumata;

Barat berbatas dengan tanah milik Awi Nangkoda dan Omi Nangkoda.

Bahwa untuk selanjutnya tanah – tanah kebun tersebut disebut **Tanah**

Objek Sengketa.

5. Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut masih merupakan hak milik bersama dari Para Ahli Waris / keturunan dari Almarhum PIETER HOLUNG dengan Almarhumah ARINA NANGKODA yaang belum dibahagi dan sampai saat ini Tanah Objek Sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat.
6. Bahwa nyata-nyata Tanah Objek Sengketa adalah harta warisan peninggalan dari Almarhum PIETER HOLUNG dengan Almarhumah

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARINA NANGKODA dan merupakan harta milik bersama Para Ahli Waris dari Almarhum PIETER HOLUNG dengan Almarhumah ARINA NAGKODA yang belum dibahagi waris kepada seluruh Para ahliwaris dari Almarhum PIETER HOLUNG dengan Almarhumah ARINA NANGKODA tersebut, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa oleh katena itu sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dan kuasa dari padanya dihukum agar mengembalikan Tanah Objek Sengketa tersebut kedalam kesatuan Budel atau Harta Warisan Peninggalan yang belum dibahagi dan selanjutnya dapat dibahagi kepada Para Ahli Waris / Keturunan dari Almarhum PIETER HOLUNG dan Almarhumah ARINA NANGKODA sesuai dengan ketentuan yaitu :

- 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari RISAL HOLUNG (Almarhum) dan diserahkan kepada Ahliwaris dari RISAL HOLUNG (Almarhum) untuk menjafi bagian milik Ahliwaris dari RISAL HOLUNG (Almarhum) yaitu :
 1. JAMES HOLUNG Alias ADE (Tergugat I)
 2. ROYKE HOLUNG Alias ROY (Tergugat II)
 3. BEATRIS HOLUNG Alias TRIS (Tergugat III)
 4. DEPSON HOLUNG Alias DODO (Tergugat IV);
 - 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari SIGFRIED HOLUNG (Penggugat I) dan diserahkan kepada Penggugat I SIGFRIED HOLUNG untuk menjadi bagian milik Penggugat I SIGFRIED HOLUNG;
 - 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari ALIKE HOLUNG (Turut Tergugat) dan diserahkan kepada Turut Tergugat ALIKE HOLUNG untuk menjadi bagian milik Turut Tergugat I ALIKE HOLUNG;
 - 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari ULIANTJE HOLUNG (Penggugat II) dan diserahkan kepada Penggugat II ULIANTJE HOLUNG untuk menjadi bagian milik Penggugat II ULIANTJE HOLUNG;
8. Bahwa apabila Tanah Objek Sengketa tersebut tidak dapat dibahagi secara natura, maka Tanah Objek Sengketa tersebut dapat diuangkan dengan cara menjual bersama kepada siapa saja yang berminat dan sanggup membelinya dan uang dari hasil penjualan Tanah Objek Sengketa tersebut dibahagi sama kepada Para Ahli Waris dari Almarhum PIETER HOLUNG

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Almarhumah ARINA NANGKODA sesuai derajat keahliwarisan dan ketentuan pembagian seperti tersebut diatas.

9. Bahwa khusus terhadap Turut Tergugat supaya dihukum untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini ;
10. Bahwa segala biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayarnya ;
11. Bahwa segala surat-surat dalam bentuk apa saja yang dapat menimbulkan hak kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
12. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat serta dikawatirkan Para Tergugat tersebut akan mengambil manfaat dan keuntungan dari Tanah Objek Sengketa dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik sewa-menyewa maupun jual beli dan transaksi lainnya selama perkara ini berlangsung sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat memohon dilakukan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tersebut.
13. Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada hal-hal yang benar dan beralasan hukum, oleh karena itu mohon dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi dari Para Penggugat.
2. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut.
3. Menetapkan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat tidak mengambil manfaat dan keuntungan dari Tanah Objek Sengketa tersebut selama perkara ini berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik sewa-menyewa maupun jual beli dan transaksi lainnya sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum PIETER HOLUNG dengan Almarhumah ARINA NANGKODA.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa dengan batas-batasnya seperti tersebut dalam posita angka 4 (empat) adalah harta warisan peninggalan dari Almarhum PIETER HOLUNG dan Almarhumah ARINA NANGKODA yang belum dibahagi waris kepada Para Ahli Warisnya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat yang telah menguasai dan mengambil hasil dari Tanah Objek Sengketa secara sepihak tanpa memperdulikan hak – hak Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat serta Turut Tergugat yang juga sebagai Ahli Waris dari Almarhum PIETER HOLUNG dengan Almarhumah ARINA NANGKODA adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat dalam bentuk apa saja yang dapat menimbulkan hak kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Objek Sengketa kedalam satu kesatuan budel dari Almarhum PIETER HOLUNG dengan Almarhumah ARINA NANGKODA yang belum terbagi waris untuk selanjutnya dibahagi kepada Para ahli waris yang ada dan berhak untuk itu dengan pembagian sebagai berikut :
 - 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari RISAL HOLUNG (Almarhum) dan diserahkan kepada Ahliwaris dari RISAL HOLUNG (Almarhum) untuk menjadi bagian milik Ahliwaris dari RISAL HOLUNG (Almarhum) yatiu :
 1. JAMES HOLUNG Alias ADE(Tergugat I)
 2. ROYKE HOLUNG Alias ROY (Tergugat II)
 3. BEATRIS HOLUNG Alias TRIS (Tergugat III)
 4. DEPSON HOLUNG Alias DODO (Tergugat IV);
 - 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari SIGFRIED HOLUNG (Penggugat I) dan diserahkan kepada Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGFRIED HOLUNG untuk menjadi bagian milik Penggugat I SIGFRIEDI HOLUNG;

- 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari ALIKE HOLUNG (Turut Tergugat) dan diserahkan kepada Turut Tergugat ALIKE HOLUNG untuk menjadi bagian milik Turut Tergugat I ALIKE HOLUNG;
- 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari ULIANTJE HOLUNG (Penggugat II) dan diserahkan kepada Penggugat II ULIANTJE HOLUNG untuk menjadi bagian milik Penggugat II ULIANTJE HOLUNG.

Bahwa apabila Tanah Objek Sengketa tidak dapat dibahagi secara natura, maka Tanah Objek Sengketa tersebut dapat diuangkan dengan cara menjual bersama kepada siapa saja yang berminat dan sanggup membelinya dan uang dari hasil penjualan Tanah Objek Sengketa tersebut dibahagi sama kepada Para Ahli Waris dari Almarhum PIETER HOLUNG dengan Almarhumah ARINA NANGKODA sesuai derajat keahliwarisan dan ketentuan pembagian seperti tersebut diatas ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat untuk keluar dari Tanah Objek Sengketa yang menjadi bagian hak dari Para Penggugat dan Turut Tergugat sekaligus menyerahkan Tanah Objek Sengketa yang menjadi bagian hak dari Para Penggugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat seraya meninggalkan dan mengosongkan Tanah Objek Sengketa tersebut untuk selanjutnya Tanah Objek Sengketa tersebut dipakai/dikuasai bahkan dimiliki secara bebas/leluasa oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat.
8. Menyatakan Sah Sita Jaminan yang telah diletakan atas Tanah Objek Perkara.
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk/takluk pada Putusan Perkara ini.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon – Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya yang bernama **EDVAARD MAKAPUAS, S.H.,** Advokat/Pengacara yang beralamat di Kampung Barangka,

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Register 152/SK/2021, tertanggal 28 September 2021. Untuk Tergugat I hadir sendiri di persidangan, Tergugat III memberikan kuasa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 39/SK/2022/PN Thn, tertanggal 10 Februari 2022, dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 40/SK/2022/PN Thn, tertanggal 10 Februari 2022. Sedangkan untuk Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 November 2021, 15 November 2021, dan 22 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **TAUFIQURRAHMAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Para Penggugat menyatakan ada perubahan pada pada halaman 3 (tiga) poin pertama yang semula tertulis "Harta Warisan Peninggal ..." diubah menjadi "Harta Warisan Peninggalan ...";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, III, dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Bahwa gugatan para pengugat cacat hukum / tidak lengkap dan tegasnya tidak memenuhi syarat - syarat formil suatu gugatan perkara dengan alasan - alasan sebagai berikut :

I. 1 Bahwa para penggugat tidak memohon pembagian warisan ataupun menggugat ayah kandung sendiri semasa Almarhum masih hidup atau para penggugat .

Menggugat kakak kandung Risal Holung dalam hal ayah kandung para tergugat, sebab ayah dan ibu para penggugatlah yang telah menyerahkan warisan tersebut kepada ayah para tergugat yaitu pada tahun 1974 lebih jelasnya hal ini nanti di sampaikan pada tahap pembuktian perkara ini.

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidak menyebut secara jelas nama yang sebenarnya dari penggugat I, Para tergugat II, III, IV sehingga nama - nama tersebut tidak terdaftar di data base Kelurahan Mahena, yakni di sebut dalam gugatan adalah :

1. Siprit Holung (Penggugat I)
2. Roy Holung (Tergugat II)
3. Tris Holung (Tergugat III)
4. Dodo Holung (Tergugat IV)

Bahwa nama - nama yang sebenar - benarnya adalah:

- Sigfried Hohung (Penggugat I)
- Royke Holung (Tergugat II)
- Beatris Holung (Tergugat III)
- Depson Holung(Tergugat IV)

1.3 Bahwa gugatan para penggugat kabur karena salah menyebut nama tempat / lokasi dan batas - batas tanah sengketa yakni di sebut dalam gugatan :

Renggama dengan batas - batas :

- Utara berbatas dengan
 - Japreling Sarindi
 - Dikson Pontoh
- Timur berbatas dengan
 - Agus Kakuhe
 - Oda Kakuhe
 - Keluarga Tatawi Kakuhe
 - Ledrika Kakuhe - Humaketa
- Selatan berbatas dengan
 - H. Takaliwungan
 - Jefri Rasubala
 - Mathias Takaliwungan
- Barat berbatas dengan
 - Amos Paiza
 - Japrelin Sarindi
 - Sungai kering

Bahwa nama lokasi dan batas - batas yang sebenar - benarnya adalah :

Ranggama dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan
 - Gabriel Kakuhe
 - Tanah milik Keluarga Holung - Pontoh
- Timur berbatas dengan
 - Sungai kawa
 - H. Lumaketa
 - Mathias Takaliwungan
- Selatan berbatas dengan
 - Piter Tatawi

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Rasubala Holung
- Stenes David
- Barat berbatas dengan
- Sungai kering
- A. Sarindi

DALOGAENG batas - batas dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik adi Pontoh
- Timur berbatas dengan tanah milik keluarga Rasubala
- Selatan berbatas dengan tanah milik Keluarga papangge Pontoh
- Barat berbatas dengan tanah milik Lesso

DALOGAENG batas - batas yang sebenar - benarnya adalah

- Utara berbatas dengan sagu duri milik Keluarga
- Timur berbatas dengan sungai
- Selatan berbatas dengan tanah milik Yohana Pontoh
- Barat berbatas dengan Selokan

II. Berdasarkan alasan - alasan yang telah di uraikan dalam bagian eksepsi di atas maka sangatlah beralasan bagi para tergugat memohon agar gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. Bahwa alasan - alasan yang telah di kemukakan dalam eksepsi di atas di angkat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil- dalil jawaban dalam pokok perkara ini.

II. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1,2 dan 3 kami para tergugat tidak perlu menanggapi karena kenyataannya memang demikian.

III. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 4 mengenai warisan peninggalan almarhum Piter Holung

- Bahwa ditempat bernama Bulau kami para tergugat tidak perlu menaggapinya karena hingga sekarang ini kami para tergugat tidak mengetahui entah siapa yang menguasai tanah tersebut
- Bahwa harta warisan di tempat bernama DALOGAENG adalah milik kami para tergugat berdasarkan pemberian dari opa Piter Holung (almarhum) kepada ayah kami Risal Holung, kebenarannya nanti di buktikan dalam pembuktian perkara ini.
- Bahwa terhadap harta warisan di tempat bernama LOS, maka kami pihak tergugat tidak perlu menanggapi karena nanti sekarang kami para tergugat mendengar ada tanah warisan peninggalan almarhum Piter Holung di tempt bernama LOS

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta warisan di tempat bernama RANGGAMA adalah merupakan milik kami para tergugat berdasarkan pemberian dari opa Piter Holung kepada ayah kami Risal Holung, kebenarannya nanti di buktikan dalam pembuktian perkara ini.

HARTA WARISAN ALMARHUMAH ARINA NANGKODA

1. Bahwa para penggugat oleh karena bermaksud merusak pembagian harta warisan orang tua almarhumah Arina Nangkoda yang sudah pernah di bahagi maka tapa rasa berdosa para penggugat berani mendalilkan suatu kebohongan dengan menyatakan bahwa semua harta waris orang tua adalah merupakan milik bersama dan belum di bahagi seperti terungkap dalam dalil gugatan angka 5 dan 6 pada hal harta warisan tersebut sudah di tentukan dan sudah di bahagi kepada semua ahli waris
2. Bahwa harta warisan di tempat bernama BALANGSAKAENG I sudah pernah di bahagi kepada keempat orang saudara yaitu:
 - 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari Risal Holung yang sekarang di kuasai oleh para tergugat
 - 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari Sigfried Holung (sekarang penggugat I)
 - 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari Alike Holung (sekarang turut tergugat)
 - 1/4 (seperempat) bagian menjadi bagian hak dari Uliantje Holung (sekarang penggugat II)

Bahwa sangatlah di sesalkan karena perbuatan Sigfried Holung dalam hal ini penggugat I beritikad tidak baik yang terus berusaha menyerobot tanah / kebun yang sudah menjadi hak milik Almarhum Risal Holung yang sekarang jatuh waris kepada para tergugat sehingga pada tanggal 6 Nopember 2015 di kebun tersebut telah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehingga masalah tersebut di proses di POLES SANGIHE dibuktikan dengan surat pernyataan bersama tertanggal 6 November 2015 hal ini nanti di buktikan dalam pembuktian perkara ini.

Bahwa perlu di ketahui sekarang harta warisan peninggalan Almarhumah Aria Nangkoda (ibu Kandung penggugat) yang berada di balangsakaeng I yang menjadi milik Sigfried Holung sudah di jual selamanya kepada Nurmiyati Nalanguwera di buktikan pada pembuktian perkara ini.

3. Bahwa harta warisan di tempat bernama Balangsakaeng II dan III sudah di bahagi semua seperti angka 2 (dua) di atas

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena penggugat I di landasi dengan etiked tidak baik sehingga dalam dalil gugatannya telah melakukan suatu keanehan yang dapat mementahkan dalilnya sendiri:

Keadaan tersebut dapat di ketahui dari harta warisan di tempat bernama BOWONGKULU bahwa dari tahun 2013 sampai sekarang warisan tersebut hanya di nikmati oleh penggugat I. pada hal tanah tersebut sudah di bahagi sama kepada semua ahli waris untuk keberadaanya nanti di ajukan pada pembuktian perkara ini.

- Bahwa terhadap dalil gugatan selain dan selebihnya para tergugat menolak karena tidak beralasan hukum dan kebenarannya

Berdasarkan alasan - alasan yang telah di uraikan di atas, maka kami tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV mohon kepada Majelis Hukum yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang di dalamnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi tergugat I,II,III,IV
2. Menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat di terima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat
2. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, III, dan IV tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Februari 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, III, dan IV telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Februari 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Silsilah dari Holung-Nangkoda tertanggal 7 Maret 2022;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7103172603081140, tertanggal 23 Mei 2011, atas nama Kepala Keluarga Sigfried Holung, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7103172603082143, tertanggal 24 Agustus 2010, atas nama Kepala Keluarga Uliantje Holung, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
10. Bukti P-10 : Fotokopi gambar dan batas-batas tanah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Gambar Situasi Tanah Milik Kel Holung yang terletak di Kebun Renggama Kelurahan Mahena Kec. Tahuna RT 03 Lingkungan I;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8, P-10 dan P-11 yang merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai. Sedangkan untuk bukti P-9 adalah fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Kemudian bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HARUN TAKALIWUNGAN:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah mengenai kebun;
- Bahwa Kebun yang Saksi maksudkan di sini yaitu milik JAMES HOLUNG dan bersaudara;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun yang Saksi maksudkan yaitu kebun Renggama yang terletak di Kalurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya ada satu kebun yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas kebun Renggama;
- Bahwa Orang tua JAMES HOLUNG yaitu RISAL HOLUNG yang menikah dengan MARGARETA;
- Bahwa RISAL HOLUNG memiliki empat orang anak yaitu ROY, JAMES, yang ketiga dan keempat Saksi lupa namanya;
- Bahwa Orang tua dari RISAL HOLUNG yaitu PITER HOLUNG dan istrinya bernama ARINA NANGKODA;
- Bahwa Anak-anak dari PITER HOLUNG dan ARINA NANGKODA yaitu RISAL, SIGFRIED, ALIKE, dan ULIANTJE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kebun Renggama milik dari PITER kemudian diberikan kepada keluarganya, namun Saksi tidak tahu apakah dibagi waris atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan PITER HOLUNG;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa PITER meninggal;
- Bahwa Saksi tahu ketika PITER meninggal, namun tidak menghadiri ibadah duka karena Saksi berada di Kota Manado;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan JEPRALIN SARINDI dan DISON PONTOH;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga TATAWI-KAKUHESE;
- Bahwa Saksi kenal keluarga TAKALIWUNGAN, mereka mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan JAFRI RASUBALA;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kebun milik PITER HOLUNG;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada masalah di antara Para Pihak;
- Bahwa tanah objek sengketa dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada tanaman cengkih, kelapa, dan pala;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I membuat kopra di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I merupakan keponakan dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara Penggugat I dengan RISAL HOLUNG;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Para Tergugat dan Turut Tergugat di atas tanah objek sengketa, mengusahakan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pihak bergantian mengambil hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Mahena, dan tidak tinggal bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ARINA NANGKODA memiliki tanah yang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan PITER HOLUNG dan ARINA NANGKODA;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar cerita di Kelurahan Mahena mengenai masalah di antara Para Pihak;
- Bahwa Penggugat I tinggal di Lelepu;
- Bahwa PITER HOLUNG tinggal di Manado, namun berasal dari Mahena, dan anak-anak dari PITER HOLUNG semua tinggal di Tahuna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I menguasai tanah objek sengketa kurang lebih dua Tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat RISAL HOLUNG bersama dengan Penggugat I mengusahakan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Renggama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat atau bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menandatangani bukti tersebut, bukti tersebut dibawa ke rumah Saksi yang ada di Mahena;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut bergantian diusahakan oleh saudara bersaudara HOLUNG;
- Bahwa tanah objek sengketa itu sekarang diusahakan oleh Tergugat I selama dua tahun belakangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat I di atas tanah objek dan mengusahakan tanah itu lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ataupun mendengar dari pemerintah mengenai pembagian kebun;
- Bahwa Saksi pernah melihat EMBO ANTJE di tanah objek sengketa namun Saksi lupa kapan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu, Saksi melihat Tergugat I membuat kopra di atas tanah objek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar. Kemudian Tergugat menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, yaitu Tergugat II tidak pernah naik kelapa dan membuat kopra di tanah objek sengketa. Terhadap tanggapan Tergugat tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi **LEDRIKA KAKUHESE:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait gugatan tanah Renggama;
- Bahwa tanah tersebut milik PITER HOLUNG dan ARINA NANGKODA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PITER HOLUNG dan ARINA NANGKODA menikah atau tidak;
- Bahwa PITER HOLUNG dan ARINA NANGKODA mempunyai anak yaitu RISAL HOLUNG yang sudah meninggal, SIGFRIED HOLUNG, ALIKE HOLUNG, dan ULIANTJE HOLUNG;
- Bahwa Saksi tidak tahu RISAL HOLUNG sudah menikah, namun sepengetahuan Saksi RISAL HOLUNG mempunyai empat orang anak, dan yang Saksi kenal hanya JAMES HOLUNG dan ROYKE HOLUNG;
- Bahwa PITER HOLUNG dan ARINA NANGKODA sudah menikah, namun Saksi tidak tahu kenapa PITER HOLUNG dan ARINA NANGKODA meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah diberikan kepada anak-anak PITER HOLUNG dan ARINA NANGKODA atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah milik PITER HOLUNG yang ada di Bulau, Dalogaeng, dan Los, Saksi hanya tau Renggama;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah Renggama milik PITER HOLUNG, sepengetahuan ksi, tanah milik Saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada akta kepemilikan atau tidak atas tanah objek sengketa di Renggama ini;
- Bahwa tidak tahu apakah sudah ada akta kepemilikan atau tidak atas tanah objek sengketa di Renggama ini;
- Bahwa Penggugat I pernah pergi ke tanah objek sengketa, namun tidak mengambil hasil tanah;
- Bahwa yang dihasilkan dari tanah objek sengketa yang ada di Renggama yaitu cengkih, pala, dan kelapa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak dari kakaknya Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banya tanah milik PITER HOLUNG, sepengetahuan Saksi hanya tanah yang ada di Renggama;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah milik suami Saksi yang ada di Renggama seperti menanam pala;
- Bahwa yang kuasai tanah objek sengketa yang ada di renggama yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa sehingga Tergugat I dapat menguasai tanah yang ada di Renggama;
- Bahwa sudah lama Saksi tidak melihat Tergugat I di tanah objek sengketa di Renggama, namun seingat Saksi, Saksi pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II di tanah objek sengketa di Renggama dan mengambil kelapa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat I di tanah objek sengketa yang ada di Renggama;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada tanaman cengkih, kelapa, dan pala;
- Bahwa seingat Saksi yang mengambil hasil di atas tanah objek sengketa di Renggama hanya Tergugat II sendiri;
- Bahwa yang mengelola kebun milik suami Saksi yaitu Saksi sendiri, namun beberapa bulan ini Saksi tidak datang lagi ke kebun milik suami Saksi;
- Bahwa di tanah objek sengketa yang ada di Renggama ada tempat pembuatan kopra yang digunakan oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menggunakan tempat pembuatan kopra tersebut selain Tergugat II;
- Bahwa Saksi menandatangani bukti tersebut, tanpa dibacakan isinya, bukti tersebut dibawa ke rumah Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, yang menyuruh Saksi untuk menandatangani bukti surat tersebut yaitu seorang bapak dari Pananekeng, dan Saksi lupa siapa nama bapak tersebut;
- Bahwa Anak-anak dari PITER dan ARINA ada empat yaitu RISAL HOLUNG, SIGFRIED HOLUNG, ALIKE HOLUNG, dan ULIANTJE HOLUNG;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I dan beberapa orang memanen cengkih, Saksi juga pernah melihat Tergugat II mengambil kelapa;
- Bahwa Saksi lupa kapan melihat Tergugat II mengambil kelapa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah pernah bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya;

- Bahwa marga suami Saksi yaitu Lumatete;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi. Sedangkan Tergugat I menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, yaitu Tergugat I tidak pernah mengambil kelapa di tanah objek sengketa. Terhadap tanggapan Tergugat I tersebut, Saksi mengubah keterangannya dan mengikuti tanggapan Tergugat I;

3. Saksi **EKWAR JENNER SANDALA**:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkara mengenai dusun atau kebun peninggalan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kebun tersebut milik orang tua Penggugat karena pernah dipanggil oleh pihak kelurahan mengenai masalah ini;
- Bahwa kebun yang menjadi objek sengketa yaitu di Renggama yang terletak di Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas dan luas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dari pihak kelurahan pernah memanggil Penggugat I dan Tergugat I untuk datang ke kantor lurah untuk musyawarah untuk penyelesaian perkara atas tanah tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa yang hadir pada musyawarah tersebut yaitu Penggugat I, bersama dengan anak dan menantu, Tergugat I, Lurah, dan Saksi;
- Bahwa Para pihak dipanggil ke kantor lurah untuk mencari solusi sehingga ada perdamaian;
- Bahwa Para pihak dipanggil ke kantor lurah karena ada laporan dari Penggugat I bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dan maksud dari Penggugat I yaitu agar tanah tersebut dapat dibagi kepada keluarga;
- Bahwa hasil dari musyawarah tersebut yaitu para pihak sepakat agar tanah tersebut dilakukan pemetaan untuk pembagian, jadi pada keesokan harinya akan pergi ke tanah objek sengketa tersebut untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I yaitu sebagai paman dan keponakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan RIZAL HOLUNG;
- Bahwa Tergugat I tidak hadir ketika hendak dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa, padahal sudah dipanggil ke rumah, namun Tergugat I tidak

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di rumah padahal sudah ada perjanjian secara lisan ketika musyawarah di kantor lurah;

- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran yaitu orang-orang yang berbatasan dengan tanah objek sengketa, Ketua RT, dan Saksi, bersama beberapa tenaga honor;
- Bahwa dari Badan Pertanahan dan Lurah tidak hadir ketika pengukuran tersebut;
- Bahwa sudah ada gambar atas tanah objek sengketa, dan Saksi membuatnya;
- Bahwa Saksi yang menggambar asli bukti P-11, namun catatan yang ada di belakang bukti tersebut bukan ditulis oleh Saksi;
- Bahwa Saksi lupa apakah bukti surat yang asli juga Saksi berikan kepada pihak atau tidak, namun seingat Saksi, asli surat tersebut diarsipkan di kantor kelurahan, tersimpan di laci, di bagian arsip berkas tanah, dan seingat Saksi Penggugat I pernah meminjam surat tersebut, namun Saksi tidak ingat apakah dikembalikan lagi atau tidak;
- Bahwa musyawarah dan pengukuran terhadap tanah objek sengketa dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa luas tanah pada bukti P-11 sudah sesuai karena Saksi yang hitung sendiri;
- Bahwa tidak ada surat kepemilikan atas nama Penggugat I terhadap tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang mengurus surat-surat atas tanah objek sengketa tersebut atau tidak;
- Bahwa ada register pajak di Kantor Lurah;
- Bahwa Surat pembarayan pajak diberikan kepada Penggugat I, pajak tersebut atas nama marga HOLUNG, dan Saksi lupa siapa Namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti TI/III/IV-13;
- Bahwa bukti ini merupakan fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang Saksi buat, ini merupakan tanah yang ada di Lelepu, bukan tanah yang ada di Renggama, tanah yang di Renggama belum ada SKPT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah di Renggama yang ada masalah, karena yang diurus di Kantor Lurah hanya tanah yang ada di Renggama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bermasalah antara Penggugat I dan Tergugat I saja, tidak ada keluarga lain yang terlibat;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat I sampai menguasai tanah objek sengketa yang ada di Renggama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah lain peninggalan dari keluarga HOLUNG atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor kelurahan Mahena sejak tahun 2009, dan tidak pernah pindah tugas lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa yang ada di Renggama milik dari orang tua Penggugat I yang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang tua Penggugat I sudah meninggal dari pengkuan Penggugat I sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Penggugat I meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan untuk menggambar dan mengukur tanah tersebut, Saksi hanya meminta saran dari teman Saksi yang ada di Agraria;
- Bahwa Penggugat I yang meminta agar tanah objek sengketa itu dibagi;
- Bahwa tanah objek sengketa itu belum dibagi;
- Bahwa untuk pendaftaran tanah di kelurahan harus ada permohonan, kemudian ada plakat yang dipasang oleh Kelurahan selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa yang ada di Renggama, ada tanaman cengkih dan tanaman pala;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I, dahulu diambil oleh Penggugat I, namun sejak tahun 2016 diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa Status gambar pada bukti P-11 tersebut yaitu hanya sebagai pegangan dari kelurahan sehingga di kemudian hari tidak dilakukan pengukuran lagi atas tanah objek sengketa yang ada di Renggama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengurus kependudukan, hanya mengurus mengenai pemetaan;
- Bahwa pemetaan atas tanah objek sengketa yang ada di Renggama tidak dilakukan karena ada salah satu pihak yang tidak hadir;
- Bahwa bukti P-11 tidak pernah diperlihatkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Bukti P-11 tidak pernah diperlihatkan kepada Tergugat I karena Tergugat I tidak pernah datang ke Kantor Kelurahan;
- Bahwa Ketika di kantor lurah Tergugat I mengatakan bahwa tanah objek sengketa yang ada di Renggama merupakan warisan dari orang tua dan setuju agar tanah objek sengketa itu dibagikan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak kelurahan tidak pernah dihubungi terkait pemberian atau pembagian warisan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Renggama dan Lelepu letaknya jauh, Renggama terletak di RT. III Lingkungan I, sedangkan Lelepu terletak di RT. V Lingkungan III;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada waris atau hibah terhadap tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa Penggugat I hanya mengatakan agar tanah objek sengketa yang ada di Renggama dibagi sama kepada saudara-saudara;
- Bahwa Pembagian dilakukan dengan cara mengukur tanah objek sengketa dahulu kemudian dibagi sama rata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, III, dan IV di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987;
2. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-2 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988;
3. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-3 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990;
4. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-4 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991;
5. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-5 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992;
6. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-6 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993;
7. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-7 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994;
8. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-8 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995;
9. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-9 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996;
10. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-10 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997;
11. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda TI/III/IV-11 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda
TI/III/IV-12 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000;
13. Bukti : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 6
TI/III/IV-13 November 2015;
14. Bukti : Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor
TI/III/IV-14 593/SKPT/III/06, tertanggal 28 Maret 2019;
15. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-15 Bumi dan Bangunan tahun 2002
16. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-16 Bumi dan Bangunan tahun 2003
17. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-17 Bumi dan Bangunan tahun 2004
18. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-18 Bumi dan Bangunan tahun 2005
19. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-19 Bumi dan Bangunan tahun 2007
20. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-20 Bumi dan Bangunan tahun 2010
21. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-21 Bumi dan Bangunan tahun 2011
22. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-22 Bumi dan Bangunan tahun 2015
23. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-23 Bumi dan Bangunan tahun 2016
24. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-24 Bumi dan Bangunan tahun 2017
25. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-25 Bumi dan Bangunan tahun 2018
26. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-26 Bumi dan Bangunan tahun 2020
27. Bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
TI/III/IV-27 Bumi dan Bangunan tahun 2021
28. Bukti Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor
TI/III/IV-28 593/SKPT/III/02, tertanggal 15 Maret 2019;
29. Bukti Fotokopi Kwitansi uang sejumlah Rp4.500.000,00
TI/III/IV-29 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaian satu dusun kelapa sejumlah 80 pohon;

Menimbang, bahwa bukti TI/III/IV-1, sampai dengan TI/III/IV-28 yang merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai. Sedangkan untuk bukti TI/III/IV-29 adalah fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Kemudian bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, III, dan IV telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HADIDJA MAKISAKE:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kintal yang terletak di Lelepu, Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan Paman dan keponakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu RISAL HOLUNG, dan sepengetahuan Saksi RISAL HOLUNG ada dua anak namun Saksi tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PITER HOLUNG;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ARINA NANGKODA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat II, Saksi hanya kenal dengan Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi akan menerangkan bahwa Penggugat I pernah menjual tanah yang ada di Lelepu kepada Saksi;
- Bahwa batas dari tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan Ci INGKO, sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat I, sebelah barat berbatasan dengan Gudang Pala, sebelah selatan berbatasan dengan Ci INGKO;
- Bahwa Saksi membeli tanah kepada Penggugat I ketika Penggugat I akan berobat. Dan ketika Saksi sudah membeli tanah tersebut, malah Saksi dipersulit, ketika meminta tanda tangan juga harus dengan uang, bahkan anak Penggugat I pernah mengancam Saksi dan akan memotong Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut Saksi beli seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan atda kwitansinya, ada tanda tangan juga dari kelurahan dan kecamatan;
- Bahwa sudah ada SKPT atas tanah yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang Saksi beli;
- Bahwa tanah tersebut Saksi beli dari Penggugat I, dan atas nama Penggugat I;
- Bahwa tidak ada Saksi ketika membeli tanah tersebut, karena Saksi percaya kepada Penggugat I;
- Bahwa Saksi lupa kapan membayar tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli itu sekarang dikelola oleh Saksi, suami Saksi yang bernama ELVIS SAISA, dan anak yang bernama NURMATI;
- Bahwa tanah tanah Saksi dikelola dari tahun 2019;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut tidak termasuk tanah yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat menjual tanah kepada Saksi guna menutupi hutang di Bank Danamon dan untuk mengurus pengobatan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah objek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut didapat Tergugat I dari warisan orang tua atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keluarga dari Para Penggugat dan Para Tergugat bermusyawarah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat I dan Tergugat I adu mulut di kebun yang berbatasan dengan tanah yang Saksi beli, dan keduanya mengancam untuk saling potong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SIMON MAHINO**:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan masalah tanah milik para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya tau orang tua RISAL HOLUNG yang bernama NANGKODA;
- Bahwa RISAL HOLUNG mempunyai empat saudara yaitu SIGFRID HOLUNG, YANTJE HOLUNG, WIKE HOLUNG dan RISAL HOLUNG;
- Bahwa RISAL HOLUNG mempunyai istri yang bernama MARGARETA dan mempunyai empat orang anak yaitu ROYKE HOLUNG, JAMES HOLUNG, BEATRIS HOLUNG, dan DEPSON HOLUNG;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RISAL HOLUNG dan MARGARETA sudah meninggal dan meninggalkan warisan tanah yang ada di Renggama, Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah objek sengketa yang ada di Renggama;
- Bahwa Tanah objek sengketa yang ada di Renggama tersebut didapat Tergugat I dari pemberian RISAL HOLUNG, dan RISAL HOLUNG mendapatkan tanah tersebut pemberian PITER HOLUNG;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah tersebut dari pengakuan RISAL HOLUNG kepada saya ketika masih muda, yaitu pada tahun 1974;
- Bahwa RISAL HOLUNG hanya mengatakan bahwa Opa memberikan tanah kepada RISAL HOLUNG, yaitu tanah yang ada di Renggama;
- Bahwa RISAL HOLUNG memberitahukan hal tersebut kepada Saksi karena pada tahun 1974 tersebut, Saksi menjabat sebagai kepala kampung;
- Bahwa tanah yang ada di Renggama itu sekarang dikelola oleh Tergugat I, Saksi sering melihat Tergugat I di Renggama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat di Renggama;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa yang ada di Renggama ada tanaman cengkih, Pala, dan Kelapa;
- Bahwa hasil dari tanah objek sengketa yang ada di Renggama tersebut diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa lain selain tanah Renggama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Pihak yang bersengketa memiliki banyak tanah atau tidak;
- Bahwa ayah Saksi juga merupakan Kepala Kampung, dan Saksi mengetahui asal-usul tanah Renggama tersebut dari ayah Saksi;
- Bahwa tanah yang di Renggama milik PITER HOLUNG;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada di Renggama milik RISAL HOLUNG dari pengakuan RISAL HOLUNG sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah atas nama RISAL HOLUNG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang lain milik dari PITER HOLUNG;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I merupakan hubungan antara paman dan keponakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik PITER HOLUNG sudah dibagi atau tidak;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ke lokasi dengan hasil sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor: 159/Pdt.G/2022/PN Thn, tanggal 3 Juni 2022, dan tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Para Penggugat maupun Tergugat I, III, dan IV telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa awalnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini sesuai dengan susunan Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Thn, tertanggal 4 November 2021. Namun oleh karena Hakim Anggota Mejlis melaksanakan Cuti, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan susunan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Thn, tertanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam tuntutan provisinya yang pada pokoknya meminta agar dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah, dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai objek sengketa, maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat tersebut dilarang untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari objek sengketa dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik sewa-menyewa maupun jual beli dan transaksi lainnya sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim permohonan untuk menghentikan sementara segala bentuk kegiatan di objek sengketa dalam rangka mengambil manfaat dan keuntungan dari objek sengketa, tidak serta merta dapat dilakukan. Hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik sah objek sengketa dalam perkara ini, agar tidak melanggar hak dari

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



pihak lain baik itu pihak yang ada dalam perkara ini, maupun pihak di luar perkara ini. Sehingga materi dari tuntutan provisi tersebut akan menyinggung ke dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Majelis Hakim mencermati perkara ini secara seksama, tidak ada hal yang sangat mendesak (*urgent*) dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara berupa sita jaminan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan provisi Para Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari dengan seksama jawaban Tergugat I, III, dan IV, pada pokoknya Tergugat I, III, dan IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi ke dalam beberapa poin yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat tidak memohon pembagian warisan ataupun menggugat ayah kandung sendiri semasa Almarhum masih hidup atau para penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III, dan IV tidak menyebutkan secara jelas mengenai maksud dari eksepsi tersebut, namun yang pasti Para Tergugat tersebut mempermasalahkan mengenai kenapa Para Penggugat tidak menggugat orang tua Para Penggugat sendiri sewaktu mereka masih hidup;

Menimbang, bahwa materi dalam poin eksepsi Tergugat I, III, dan IV tersebut bukanlah materi eksepsi, karena telah mempertanyakan materi yang akan dibahas nantinya dalam pokok perkara. Hal tersebut telah dijawab sendiri oleh Tergugat I, III, dan IV, pada kalimat terakhir poin eksepsi tersebut dengan menuliskan “... lebih jelasnya hal ini nanti di sampaikan pada tahap pembuktian perkara ini.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan eksepsi sebagaimana poin tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

2. Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebut secara jelas nama-nama yang sebenarnya dari Penggugat I, Tergugat II, III, dan IV. Sehingga Nama-nama tersebut tidak terdaftar di *data base* Kelurahan Mahena;

Menimbang, bahwa dari poin eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan oleh Tergugat I, III, dan IV adalah materi mengenai *error in persona*. Oleh karena itu perlu diperhatikan apakah Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang ada dalam perkara ini adalah benar-benar orang yang ditujukan dalam surat gugatan, ataukah berbeda;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III, dan IV mempermasalahkan nama-nama Para Pihak sebagai berikut:

- Siprit Holung (Penggugat I)
- Roy Holung (Tergugat II)
- Tris Holung (Tergugat III)
- Dodo Holung (Tergugat IV)

Bahwa nama - nama yang sebenar - benarnya adalah:

- Sigfried Holung (Penggugat I)
- Royke Holung (Tergugat II)
- Beatris Holung (Tergugat III)
- Depson Holung (Tergugat IV)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nama-nama Para Pihak yang berperkara, tidak ditemukan kesalahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat I, III, dan IV dalam poin eksepsi ini, yang mana nama-nama yang tertera dalam surat gugatan telah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam jawaban Tergugat I, III, dan IV. Selain itu, Para Pihak yang dimaksudkan dalam poin eksepsi ini sendiri terutama Para Penggugat dan Tergugat I yang mewakili Tergugat III, dan IV telah membenarkan bahwa nama-nama yang telah disebutkan, adalah orang yang ditujukan dalam surat gugatan ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan eksepsi Tergugat I, III, dan IV mengenai gugatan *error in persona* tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

3. Bahwa gugatan para penggugat kabur karena salah menyebut nama tempat/lokasi dan batas - batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari poin eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan oleh Tergugat I, III, dan IV adalah materi mengenai gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur). Oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* dalam suatu gugatan adalah ketidak sesuaian isi fakta hukum yang terjadi sebagaimana dijabarkan dalam posita dengan tuntutan/petitum gugatan. Agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan gugatan *obscuur libel*, sebuah gugatan secara *formil* haruslah memiliki dalil yang jelas, tegas dan terang (*duidelijk*). Di dalam gugatan harus mencantumkan/menjelaskan dasar fakta (*fatelijk grond*) dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan dasar hukum (*recht grond*) yang selaras dengan apa yang diminta dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III, dan IV dalam alasan poin eksepsinya menerangkan bahwa Penggugat tidak menyebut secara benar nama tempat/lokasi dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Hal tersebut baru dapat diketahui kebenarannya setelah dilakukan pembuktian dan pemeriksaan lokasi;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat I, III, dan IV telah masuk ke dalam materi pokok perkara, maka alasan eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh poin eksepsi Tergugat I, III, dan IV ditolak, maka perlu ditetapkan agar eksepsi Tergugat I, III, dan IV ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar objek sengketa yang disebutkan dalam Posita angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai harta warisan yang belum dibagi, dan dibagi dengan cara sebagaimana yang disebutkan dalam Petitum angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa Tergugat I, III, dan IV dalam sangkalannya pada pokoknya menyatakan bahwa beberapa objek sengketa yang Tergugat I, III, dan IV ketahui, telah dibagikan kepada Tergugat I, III, dan IV berdasarkan pemberian dari almarhum kakek Tergugat tersebut yang bernama PITER HOLUNG kepada ayah Tergugat I, III, dan IV yang bernama RISAL HOLUNG, yaitu tanah yang bernama DALOGAENG, RENGAMA, dan di BALANGSAKAENG I, II, dan III yang khususnya di tanah BALANGSAKAENG ini telah dibagi kepada keempat saudara dengan masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I, III, dan IV, maka kepada Para Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan kepada Tergugat I, III, dan IV diberi kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya (*vide* Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-11, dan juga 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Saksi Harun Takaliwungan, Saksi Ledrika Kakuhe, dan Saksi Ekwar Jenner Sandala yang telah diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawa sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, III, dan IV telah mengajukan bukti Surat yang ditandai TI/III/IV-1 sampai dengan TI/III/IV-29, dan juga 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Hadidja Makisake, dan Saksi Simon Mahino yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-9 dan bukti TI/III/IV-29 adalah fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian terhadap bukti-bukti tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak bertentangan atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 180 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang menjadi sengketa pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, dan Hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, dengan dihadiri oleh Para pihak. Terhadap objek sengketa tersebut, telah dibenarkan oleh Para Pihak mengenai keberadaan objek yang selengkapanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan lokasi objek sengketa perkara ini, Para Penggugat membenarkan tanah di Bulau, sedangkan Tergugat I yang mewakili Tergugat III, dan IV tidak mengetahui mengenai tanah tersebut. Kemudian diterangkan oleh Ketua RT III Kelurahan Mahena Fery David, bahwa tanah di Bulau yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah miliknya, yang dibeli oleh orang tuanya. Saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Ketua RT III Kelurahan Mahena Fery David, hal tersebut juga dibenarkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan lokasi objek sengketa perkara ini, Para Penggugat dan Tergugat I yang mewakili Tergugat III, dan IV membenarkan bahwa tanah yang terletak di Bowongkulu, Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah warisan dari ARINA NANGKODA dan dalam status telah digadaikan selama 10 (sepuluh) Tahun kepada keluarga YONGGOS, yang mana hingga saat dilakukan pemeriksaan lokasi, status gadai tersebut belum dicabut. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Lingkungan III Kelurahan Mahena Melkius Kakuhe, yang mana objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh keluarga YONGGOS-SUPIT, dan telah dikuatkan dengan bukti TI/III/IV-29 bahwa

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menggadaikan tanah tersebut selama jangka waktu 10 (sepuluh tahun) sejak tanggal 9 Mei 2013, sampai dengan 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, menandakan formalitas dari surat gugatan Para Penggugat cacat. Karena Para Penggugat tidak menarik Ketua RT III Kelurahan Mahena Fery David yang menguasai tanah di Bulau, dan juga keluarga yang bernama YONGGOS-SUPIT atau siapapun itu yang menguasai tanah di Bowongkulu atas dasar telah digadaikan kepadanya. Dengan tidak ditariknya pihak yang menguasai tanah-tanah tersebut, maka perkara ini tidak lengkap subjek hukumnya yang mana formalitas surat gugatan Para Penggugat tidak terpenuhi karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat cacat secara formil karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka sebelum memasuki pokok perkara dan demi menegakkan prinsip kehati-hatian agar tidak ada hak orang lain yang dilanggar, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok gugatan Para Penggugat tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Para Penggugat berada dalam Pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, III, dan IV.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, HALIFARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH PRAYUDO, S.H., dan TAUFIQURRAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dengan dihadiri oleh Penggugat I, dan Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I yang juga mewakili Tergugat III, dan IV, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH PRAYUDO, S.H.

HALIFARDI, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp50.000,00;
3. Panggilan Penggugat	: Rp - ,00;
4. PNBP Panggilan Penggugat ..	: Rp10.000,00;
5. Panggilan Tergugat.....	: Rp1.200.000,00;
6. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp50.000,00;
7...Pemeriksaan Setempat.....	: Rp8.300.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00
9. Materai	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp9.660.000,00;
(sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Thn